



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PEJABAT FUNGSIONAL PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN

Kode Dokumen
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

IS /005/SOP/DKPS/II/2024

2 Januari 2024

2 Januari 2024

8 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Paser



JUDUL SOP :

PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN DATA
KEPENDUDUKAN








DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 4674) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 232, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 no. 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 4736) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5357)
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257)
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu untuk mengolah, menyajikan dan menganalisa data kependudukan
2. Mampu membuat narasi/penjelasan data kependudukan
3. Memahami kebijakan administrasi kependudukan
4. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Paser.</p>	
<p>KETERKAITAN SOP</p>	<p>1. SOP Penyajian Data</p>
	<p>PERALATAN PERLENGKAPAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Database Kependudukan • Print
<p>PERINGATAN</p>	
<p>1. Apabila pelaksanaan SOP Penyusunan Data Kependudukan ini tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, maka akan berakibat pada penyalahgunaan data kependudukan</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>1. Profil Perkembangan Kependudukan</p>

		SOP PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN DATA KEPENDUDUKAN						KODE DOKUMEN	:		
								TGL. PEMBUATAN	:		
NO		KEGIATAN		Petugas Administrasi Data Base (ADB)	Pejabat Fungsional PPDK	Kabid PIAK	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
				Mutu Baku							
1	Menyiapkan dan mengolah Data Kependudukan, kemudian menyerahkan data kepada Pejabat Fungsional PPDK							Database Disdukcakil	2 minggu	Draf Profil	
2	Pejabat Fungsional PPDK menyusun dan menganalisa data Kependudukan untuk membuat profil perkembangan kependudukan kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang							Draf Profil	2 minggu	Draf Profil	
3	Kepala Bidang memeriksa Profil Perkembangan Kependudukan. Jika tidak disetujui maka akan dikembalikan kepada Pejabat Fungsional PPDK untuk diperbaiki kembali. Jika disetujui maka akan diajukan kepada Kepala Dinas							Draf Profil	1 hari	Draf Profil	
4	Kepala Dinas memeriksa profil, jika telah sesuai membutuhkan tanda tangan							Draf Profil	2 hari	Profil Perkembangan Kependudukan	
5	Profil Perkembangan Kependudukan dicetak							Profil Perkembangan Kependudukan	2 minggu	Profil Perkembangan Kependudukan	